

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Satu Nama / Beda Nama

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Fotocopi KTP
3. Fotocopi KK
4. Data pendukung yang menunjukkan beda nama (Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah, Sertifikat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. petugas menyerahkan berkas pada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi keanehan dan/atau kesesuaiannya
4. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
5. setelah terverifikasi, petugas membuat surat keterangan satu nama / beda nama dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK
6. pejabat/lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada surat keterangan satu nama / beda nama melalui aplikasi SIMPATIKK
7. pejabat yang berwenang memverifikasi surat keterangan satu nama / beda nama yang telah ditandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK
8. petugas meregister surat keterangan satu nama / beda nama untuk diberikan nomor
9. surat keterangan satu nama / beda nama diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Tirto

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Satu Nama / Bda Nama

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
- b. Email : keltirto@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
- d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto

Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi